# BAB II

# WARIS DAN HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Waris Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Waris

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan.[1] Secara etimologis berasal dari kata *mawaris*, yaitu bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* yang artinya warisan. Sedangkan menurut istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan oleh ahli waris.[2] Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.[3]

Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan Ilmu Waris sebagai

---

[1] Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia,* (Yogyakarta: Pondok Pesantren " Al-Munawir," 1984), 1655.

[2] Umar Said, *Hukumm Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah, Dan Wakaf,* (Surabaya: CV Cempaka, 1997), 1

[3] Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.[4]

2. Dasar Hukum Waris

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar hokum waris dan menegaskan secara definitif tentang ketentuan-ketentuan bagian ahli waris atau bagian sisa, serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris. Diantaranya firman Allah dalam Qur'an surat al-Nisa' ayat 7 dan 11

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (QS. Al-Nisa' : 7)[5]

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ

[4] Muslim Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1989), 18.
[5] Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, , (Jakarta: Sari Agung, 2002),116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*" (QS. Al-Nisa' : 11)[6]

Adapu hadits Nabi yang secara langsung mengatur warisan adalah;

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

*"Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda : "berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)".*[7]

---

[6] Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahanny, 117*

[7] Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz III*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Ijbari

Yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya.[8]

Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya Prinsip Ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.[9]

b. Prinsip Individual

Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsi Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli wais yang lain.[10] Ini

---

[8] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18.

[9] *Ibid.*, 18.

[10] Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berati setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.

Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika Prinsip Individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni Prinsip Kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh.[11] Misalnya adalah Harta Pusaka di Minangkabau da Tanah Dati di Hitu Ambon. Tiap-tiap anak, turut menjadi anggota (*deelgenot*) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga (harta pusaka) itu.[12]

Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua, masing-masing berdiri sendiri dan menguasai Harta Pusaka.[13]

c. Prinsip Bilateral

Yang dimaksud dengan Prinsip *Bilateral* adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis

---

[11] Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*,(Jakarta: Rajawali, 1981), 121.
[12] *Ibid*, 122.
[13] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, Prinsip Bilateral tetap berlaku.[14]

d. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian

Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.[15]

---

[14] *Ibid*,. 5.
[15] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minamgkabau*,25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Rukun Waris

Dalam hukum kewarisan Islam, rukun waris ada tiga[16], yaitu :

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dinia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (mewaris).

b. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

c. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

5. Sebab-sebab kewarisan

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut, yaitu[17]:

a. Kekerabatan

---

[16] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang* Shahih, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 27

[17] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam lingkungan Adat Minamgkabau*, 229-251

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerabatan adalah hubungan nasib dengan orang yang mewariskan (muwaris) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup :

1. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (*furu'*).
2. Ayah, kakek, ibu, nenek (*usul*).
3. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (*hawasy*).

b. Perkawinan

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga, jika seorang isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya.[18]

*c. Wala'*

*Wala* yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam,[19] karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka

---

[18] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.

[19] Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1988), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala' itqi*.[20] Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.[21]

Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewaris karena *wala'* tersebut, sudah kehilangan makna pentingnya, dilihat dari segi praktis, Sebab pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiadak ada lagi. Jadi, pengertian *wala'* disini adalah hubungan kewarisan akibat memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 hanya menyebabkan dua sebab, yaitu karena hubungan darah dengan perkawinan.[22]

6. Syarat-syarat kewarisan

a. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut Putusan Hakim) dan meninggal dunia *taqdiri* (menurut dugaan).[23] Tanpa

---

[20] *Ibid*,. 47
[21] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 8.
[22] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 156-157.
[23] *Ibid*., 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

b. Hidupnya ahli waris

Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanay sudah meninggal walaupun hanya sekejap, baik secara hakiki maupun secara hukum.[24] Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.

c. Mengetahui status kewarisan.

Karena warisan didasarkan padak kriteria-kriteria tertentu, seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami istri, *wala'* dan yang semisalnya.[25] Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, sebapak maupun seibu.

---

[24] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang* Shahih, 27

[25] *Ibid., 28*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Penghalang Mewaris

Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Ada beberapa hal yang meghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut adalah :[26]

a. Pembunuhan

Pembunuha yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan lasan yang tidak benar, yang mana pelakunya berdosa jika dilakukan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi pernah bersanda:

لَآيَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

" *Seorang pembunuh tidak mendapat harta warisan sedikitpun*". (HR. Abu Dawud).[27]

Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan.

---

[26] Ahmad Rafiq, *Fiqih* Muwaris, cet Ke-1, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993), 33-34.

[27] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih,* 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan lansung (*mubasyarah*) dan pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan senganja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris.[28]

b. Perbedaan Agama

Islam menetapkan, bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad :

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَيَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

*"Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam". (H.R. Abu Dawud).*[29]

---

[28] Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 12.

[29] Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, 44 (HR. Abu Dawud No. 2911)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan berlainan mazhab atau aliran dalam Agama Islam, menurut kesepakatan para fuqaha, bukan merupakan penghalang untuk mewaris,[30] karena mereka itu tetap sesama muslim.

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukan karena status kemanusiaannya, tetapi karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas sepakat seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana firman Allah :

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَمَن رَّزَقْنَٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُۥنَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*"Allah telah membuat perumpamaan, yakni seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki yang tidak dapat bertindak sesuatupun"* (Q.S. al-Nahl: 75)[31]

Ayat di atas menegaskan, bahwa seorang budak itu tidak cakap mengurusi hak miliknya dengan jalan apapun. Seorang budak tidak dapat mewarisi karena ia tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seorang

---

[30] Abd. Rahman Al-Jazari, *Kitab Al-Fiqih Mazahib Al-Arba*, (Beirut: Dar al-Kitb al-Ilmiah, 1990), 95

[31] Depag RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, 413

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak tidak dapat diwarisi, jika ia meninggal dunia, sebab ia orang miskin yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.

d. Berlainan Negara

Pengertian Negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala Negara sendiri dan kedaulatan sendiri serta tidak ada ikatan dengan Negara asing. Adapun berlainan Negara yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara ahli waris dan mewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang disebutkan dimuka, apabila dua negara sama-sama muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewarisi.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua hal yang menghalangi kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173, yaitu :

> "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :
>
> 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
> 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat."

Akan tetapi pada Pasal 171 huruf (c), secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewarisi. Terdapat perbedaan halangan untuk mewarisi antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqih perbudakan dan perbedaan negara dapat menjadi penghalang. Untuk mewarisi, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan pembunuhan dan fitnah, perbedaan agama yang menjadi penghalang.

## B. Hibah Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian.[32] Secara etimologi atau bahasa hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang orang yang diberi.[33]

Sedangkan hibah menurut istilah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut[34] Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 (g) mendefinisikan hibah sebagai berikut :

> ***"Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki".***[35]

---

[32] Ahmad Warson munawir Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, 1692.

[33] Chairuman Pasaribu, Suhardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika. 1996).113

[34] Abdul Rahman Ghozaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet, ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 158

[35] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan secara terminologi hibah adalah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan.[36]

Sementara Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam Waadillatuhu* memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

الهِبَةُ فِي ألإِ صْطِالاَحِ الشَّرْعِى : عَقْدٌ يُفِيْدُ التَّمْلِيْكَ بِـلاَ عَوْضٍ حَالَ الحَيَاةِ تَطَوْعًا

*" Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup".*[37]

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyratan apapun juga.

2. Dasar Hukum Hibah

Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

---

[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XIV*,( Bandung, PT Al-Ma'arif, 1996). 167
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu V*, (Darul Fikri, 1989), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ
وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ
فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن
تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".*(Q.S Al-Maidah:2)[38].

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam kontek pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha member karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk

[38] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian rizkinya kepada orang lain.[39]

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dalam firman Allah surat al-Baqarah (2) ayat 177 yang berbunyi:

وَاٰتَى الْمَالَ عَلىَ حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبىَ وَالْيَتمى والْمسكيْنَ, وَابْنَ السَّبِيْلِ, وَالسَّا ئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ

*"Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya".* (QS. Al-Baqarah: 177)[40]

Firman Allah surat al-Rum (30) ayat 38 yang berbunyi:

فَاتِ ذَاالقُرْبَى حَقَّه والمِسْكِيْنَ وابْنَ السَّبِيْلِ, ذلِكَ خَيْرٌ لَّلذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ, وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

*"Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung".*[41]

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat dapat berfungsi sebagai upahya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri-memberi akan menimbulkan suasana

---

[39] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, 149
[40] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 43
[41] *Ibid*, 647

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akrab dan kasih sayang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوْاالْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ, وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

"*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*". (QS. Ali Imran: 92)[42]

Firman Allah surat al-Munafiqun (63) ayat (10) yang berbunyi:

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآاَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ,

فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

"*Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?"*(QS. al-Munafiqun: 10) [43]

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, oleh karena itu Islam mengantar, dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian merupakan salah satu bentuk *taqarrab* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. al-Qur'an

[42] *Ibid*, 91
[43] *Ibid*, 938

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan kepada menusia untuk tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa dan melarang tolong-menolong dala perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat al-Māidah ayat (2) yang berbunyi:

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*". (QS. al-Māidah: 2)[44]

Islam telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari'at Islam dihukumi mandub (sunnah).

Dalam hadist Nabi dijelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوْا تَحَابُّوْا

"*"Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah bersabdah: saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai"*[45]

Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَلَ عَنْهُ: قَالَ الرَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَادُوْا فَإِنَّ الْهَدِيَةَ تَسَلُّ السَخِيْمَةَ

[44] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 157
[45] Bukhori, *Shahih Bukhori Jilid III*, terj: Ahmad Sunarto dkk. 557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"“Dari Anas ra, ia menceritakan bahwa rasulullah SAW bersabdah: saling member hadiahlah kalian karena sesungguhnya hadiah itu menghilangkan kedengkian seseorang”.*[46]

Dari ayat dan hadist tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima.

Di dalam al–Qur'an maupun Hadist, dapat ditemui ayat sabda Nabi yang secara langsung memerintahkan untuk berhibah. Namun dari ayat-ayat dari Hadist di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan pemberian-pemberian lain termasuk hibah.

Semua barang yang tidak diperjualkan, maka tidak boleh dihibahkan, seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum diketahui asal-usulnya. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis.

---

[46] *Ibid*..579

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis tersebut terdapat 2 (dua) macam, yaitu :

a. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.

b. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.[47]

3. Rukun Hibah

Sebagaimana amalan-amalan yang lain, maka tidaklah sah suatu amal perbuatan tanpa terpenuhinya rukun hihah. Adapun rukun Hibah menurut al-Jaziri adalah sebagai berikut :

a. Aqid (pemberian)

b. Penerima hibah

c. Sesuatu yang diberikan

[47] Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Sigat.[48]

4. Syarat-syarat Hibah

Adapun syarat-syarat hibah sebagai berikut :[49]

a. Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah) :

1. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.

2. Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.

3. Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.

4. Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyratkan kerelaan dalam kebebasan.

---

[48] Abd al-RahmanAl-Jazari, *Kitab Al-Fiqih mazahib Al-Arba*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah, 1990), 257

[49] Departemen Agama Republik Indonesia, *Ilmu Fiqih, jilid III*, Jakarta Proyek Pembinaan Prasarana Akan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986, hlm 201-203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang.

   Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.[50]

b. Syarat bagi Penerima Hibah :

1. Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang lahir menerima hibah.

2. Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

[50] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan :

1. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.

2. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.

3. Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.

4. Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Ayat (1).[51]

[51] *Ibid.*, 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat bagi Sigat atau *Ijab Qabul*:

Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

Kompilasi Hukum Isalam (KHI) mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1).[52]

5. Kadar Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash.
2. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian *pentahqiq* madzhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam

[52] *Ibid.*, 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.[53]

Dari kedua pendapat diatas dengan alasan-alasan yang mendukung masing-masing. Penulis mengambil jalan tengah meskipun pendapat yang pertama memberikan kebebasan hibah tanpa batas, akan tetapi argument pendapat ke dua juga perlu dipertimbangkan untuk mendapat manfaat yang lebih baik, hal ini didasarkan dengan pertimbangan firman Allah surat An-Nisa' ayat (9) yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا

*" Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".* (QS. An-Nisa': 9)[54]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah tidak ada batasannya, akan tetapi untuk lebih bijaksana apabila seorang itu mau memikirkan tentang masa depan dan kesejahteraan anak-anaknya atau ahli warisnya.

Dengan demikian tidak halal baginya untuk menyedekakhkan semua hartanya atau bagian besar hartanya. Maka perlu ada batas maksimal dalam

[53] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, 173
[54] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta peninggalan.

6. Macam-Macam Hibah

Hibah merupakan pemberian yang di berikan kepada orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan (suka rela). Diantara macam-macam hibah adalah:

a. Hibah Benda.

Hibah ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada juga yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Adapun yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk memperoleh kerindhaan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk.

Sedangkan hibah yang tidak dimaksudkan mencari balasan tidak diperselisihkan lagi tentang kebolehannya, akan tetapi mengenai hibah untuk mencari balasan dari sesama makhluk, fuqaha masih memperselisihkannya. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah membolehkan hibah yang semacam itu, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaliknya atau melarang hal tersebut.

b. Hibah Manfaat

Bahwa orang yang diberi hibah hanya memperleh manfaatnya saja, apabila orang tersebut meninggal dunia, maka barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang ini sudah habis, maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisya.

Diantara hibah manfaat ialah hibah *mu'ajjalah* (hibah bertempo) atau *minhah* (pemberian). Adapun hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang ia beri hibah masih hidup disebut hibah *umri* (seumur hidup), ada tiga perndapat tentang masalah semacam ini:

a. Bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali terhadap pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan segolongan fuqaha.
b. Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya mendapatkan manfaatnya saja. Jika penerima hibah meninggal maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.
c. Jika pemberi hibah berkata, " barang ini, demi umurku, untukmu dan keturunanmu", maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak dikatakan keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahi warisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hikmah Hibah

Hibah (pemberian) disyari'at oleh agama Islam kerena mengandung hikmah yang sangat besar diantaranya adalah:

a. Menghilangkan rasa iri dengki dan menyatukan hati dalam cint, kasih dan saling manyayangi.
b. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan.
c. Menimbulkan sifat-sifat terpuji, saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan mneghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh dan hasud.
d. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
e. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial.[55]

Saling memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi manusia. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemulyaan. " Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan". Allah mensifati dirinya dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran (3) ayat (8) yang berbunyi:

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

[55] M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewerisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakrta: Sinar Grafika, 1994), 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"(mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".* (QS. Ali Imran: 8)[56]

Apabila seseorang suka memberi, bererti brusaha nendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemulyaan, mengilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang ang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung."

Allah SWT berfirman dalam surat al-Hasyr (59) ayat ( 9) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

> *"dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung".* (QS. Al-Hasyr: 9)[57]

---

[56] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, 51*
[57] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas sosial dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatal lil 'alamin.* Maka Islam tidak menghendaki kesejahtaraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerenanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan social yang akibatnya bias mengganggu stabilitas keamanaan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berbiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-kebihan, Allah SWT berfirman dalam surat al-Isyra' (17) ayat (29) yang berbunyi:

وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*" dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu menjadi tercela dan menyesal".* ( QS. al-Isyra': 29)[58]

Dalam hal penggunaan harta kekayaan, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta kekayaan bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang miskin, sekalipun orang miskin itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberikannya.

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Ma'arij ayat 24-25 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ () لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ()

*"dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa"*(QS. Al-Ma'arij: 24-25)[59]

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram.

Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga

[58] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 428
[59] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 974

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti haram dimana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَوُّوْ بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْكُنْتُ مُفَضِّلاً اَحَدَ اَفْضَلْتُ النِّسَاءِ

*"Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabdah: samakanlah pemberian diantara anak-anakmu seandainya aku hendak melebihkan seseorang (dalam pemberian) tentulah aku melebihkan anak-anak perempuanku"*[60]

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uaraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

9. Haramnya Melebihkan Pemberian Dan Kebaikan Kepada Sebagian Anak-Anak

Pada dasarnya tujuan hibah adalah untuk melunakkan hati dan meneguhkan kecintaan. Sebagaimana halnya hibah yang dilakukan orang tua

[60] Baihaki, *Sunan Al-shaqhir I*,( Beirut: dar Al-kutub Al-awaliyah, tt), 564

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap anaknya semata-mata dengan terciptanya rasa cinta antara anak dan orang tua.

Maka hal yang demikian itu Allah telah menggariskan aturan tertentu tentang hibah, seperti halnya menyamakan bagian dalam memberi hibah pada anak.

Jika seseorang telah menghibahkan harta pada anaknya, apabila ia memiliki anak lebih dari satu, maka ia harus memperhatikan hadis Nabi yang memerintahkan untuk berlaku adil pada sesama anak.

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَصَدَّقَ عَلَيَّ اَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ اُمِّى عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةُ: لاَاَرْضَ حَتَّى تُشْهِدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم، فَانْطَلَقَ بِيْ اَبِى اِلَى النَّبِي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: ,, اَفَعَلْتُ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟,,قَالَ: لاَ، قَالَ:،، اِتَّقُوْااللهَ وَعْدِلُوْا فِى اَوْلاَدِكُمْ،، فَوَجَعَ اَبِى فَرَدَّ تِلْكَ الصَدَقَةَ.

> *Diriwayatkan dari Nu'man Bin Basyar r.a.: ayah saya pernah memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, 'Amrah binti Rawahah, berkata: saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah SAW. "Kemudian berangkatlah ayah saya bersama saya kepada Nabi SAW. untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau, kemudian Rasulullah SAW. bertanya," apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada anak-anakmu?" ayah saya menjawab,"tidak." Beliau bersabdah," takutlah kepada Allah, dan berbuat adillah kepada anak-anakmu!" kemudian pulanglah ayah saya dan dia menarik sedekah itu kembali".*[61]

[61] Al-Hafizh Zaki A-Din 'abd Al-'Azhim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, alih bahasa Syinqity Djamaluddin, M. Mochtar Zoerni, ( Bandung: Mizan Media Utama, 2002). 534

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadist di atas ulama berbeda pendapat mengenai perintah menyamakan, apakah itu merupakan hal yang wajib ataukah hanya anjuran atau sunnah, dan bagaimana kedudukan hibah bila terjadi seseorang melebihkan atau mengutamakan sebagian anak atas anak yang lain.

1. Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak itu tidak boleh. Apa lagi menghibahkan seluruh harta kepada sebagian mereka. Dan sebagian hujjah mereka berpegangan dengan hadis Nu'man bin Basyir yang telah disepakati sahihnya.
2. Menurut Thous, Tsauri, Ahmad serta Ishaq mereka berpendapat bahwa itu adalah batal. Pendapat ini juga didukung oleh sebagian pengikut Malikiyah.
3. Imam Ahmad bependapat berpendapat bahwa hibah yang dimikian itu hukumnya sah, dan boleh melebihkan hibah atas yang lainnya jika itu didorong oleh suatu sebab, seperti seseorang anak yang sangat membutuhkan.
4. Jumhur ulama berpendapat bahwa *taswiyah* (menyamakan) itu hukumnya sunnah. Sedangkan melebihkan seseorang dengan yang lain itu adalah sah tapi makruh hukumnya.[62]

Menurut mazhab Imam Ahmad mengutamakan bahwa melebihkan akan sesuatu pemberian terhadap anak-anak haram hukumnya jika ada hal

[62] Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Fathul Bari, Vol 5,* ( Beirut: Dar Al-fikr, tt) 530

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mendorong kea rah itu. Jika ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu.

Dalam al-Mughni dikatakan "apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena penghususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu sangat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, menjauhkan anak dari maksiat, maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkan pelebihan itu.[63]

10. Penarikan Kembali Hibah

Penarikan kembali suatu hibah adalah merupakan merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan, walaupun hibah itu terjadi atas dua orang yang bersaudar. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanya hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya, yang menjadi dasar ketentuan ini adalah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله تعالى عنهم، عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده (رواه أحمد و اربعة، وصححه الترمذى و ابن حبان و الحاكم)

*" dan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. menceritakan, bahwa Nabi SAW bersabda, "tidak halal, jika seorang laki-laki telah memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu ia menarik kembali. Kecuali jika yang memberikan itu bapak terhadap anaknya".*

[63] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 14* ,. 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, kalaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali barang yang telah dihibahkan, penarikan itu dapat juga dilakukan seandainya hibah yang diberikan tersebut guna mendapatkan imbalan dan balasan atas apa yang telah diberikan.

Munurut ulama Hanafiyah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalipun hibah itu telah diterima oleh yang dihibahi. Hal ini berdasarkan hadis rasulullah SAW yang berbunyi:

الرجل احق بهبته ما لم يثب منها

*"seorang laki-laki lebih berhak atas hibahnya selama hibah tidak dibalas"*[64]

Ulama Hanafiyah juga mengatakan, ada hal-hal yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada pemberi hibah dan pemberi hibah menerimanya sebagai imbalan hibahnya, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturrahim, dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami istri, maka

[64] Abu Abdillah bin Zayid Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah Jus I*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), 752

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapar ditarik kembali.[65]

Selain dua hal tersebut, adajuga hal lain yang menghalangi penarikan kembali hibah, yaitu:

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibah, seperti seseorang telah diberi kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari dua orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami istri.
4. Adanya hubungan kerabat.

Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir *musta'man*, maka baginya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya.

[65] Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putraya, atau saudaranya atau pamannya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.

5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang diberikan padanya telah rusak maka bagi sipemberi tidak punya hak untuk meminta ganti rugi.[66]

Ulama mazhab Maliki mengatakan; pihak pemberi hibah tidak punya hak menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan aqad yang tetap. Namun sebagian ulama Malikiyah menerangkan bahwa hibah dinilai sempurna dan tetap dengan semata-mata adanya aqad. Jadi untu kesempurnaan hibah tidak diperlukan adanya pernyataan penerimaan. Demikianlah pandapat yang masyur. Sebagian ulama lain menjelaskan, bahwa adanya penerimaan itu merupakan syarat kesempurnaan hibah itu sendiri. Jika tidak adanya penerimaan, maka hibah tidak dapat berlangsung dan pihak pemberi hibah punya hak untuk manarik kembali hibahnya, kecuali ayah dan ibu keduanya punya hak untuk menarik kembali hibahnya.[67]

---

[66] Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, alih bahasa Muhammad Zuhri, dkk, (Semarang: As-Syifa', 1994), 504-506

[67] *Ibid.*,507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi menurut ulama Malikiyah, menarik kembali hibah tidak boleh, jika telah terjadi aqad, terutama setelah adanya dari yang dihibahi, kecuali bagi seseorang ayah atau seorang ibu yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maka ia diperbolehkan menarik kembali hibahnya.

Para ulama Malikiyah menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan batalnya hibah diantaranya adalah:

1. Diundurnya penerimaan hibah karena pihak pemberi hibah mempunyai hutang yang menghabiskan seluruh hartanya, baik hutang itu mendahului hibahnya atau datang kemudian.
2. Pemberi memberikan hibahnya kepada orang lain sebelum orang yang diberi pada kesempatan pertama menrimanya, sedangkan orang yang diberi pada keasempatan kedua menerimanya sebelum orang orang yang dibeari pertama menerimanya, karena pemberi menarik kembali dari orang yang diberi pertama dan menguasai barang yang dihibahkan.
3. Orang menjanjikan pemberian hadiah kepada orang lain kemudian dia pergi atau pesuruhnya pergi dengan mambawa hadiah itu, lalu pihak pemberi hadiah itu meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti ini pemberi hadiah (hibah) menjadi batal, karena pihak yang diberi belum menerimanya sebelum pihak yang diberi hibah meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tertundanya penerimaan hibah sehingga pemberi sakit dan meninggal dunia. Dalam kondisi seperti ini hibah menjadi batal, sebab syaratnya adalah diterima ketika pemberi masih dalam keadaan sehat.
5. Seorang ayah menarik kembali hibahnya.

   Jadi kalau ayah menarik kembali hibahnya, maka hibahnya batal dan kembali kepadanya. Yang demikian ini bagi ayah saja bukan kerabat lainnya kecuali ibu, dengan syarat sebagai berikut:

   1. Jika hibah itu dimaksudkan unhtuk menjalin hubungan yang erat atau kasih saying, maka dalam kondisi seperti ini bagi ayah diperbolehkan menarik kembali hibahnya.
   2. Jika hibah tersebut dimaksudkan untuk mengharap pahala akhirat (shadaqah), maka bagi ayah tidak diperbolehkan menerik kembali hibahnya, kecuali telah dijanjikan sebelumnya.
   3. Seorang ibu menarik kembali hibahnya.

      Ibu memang punya hak menarik kembali hibahnya dengan dua syarat seperti syarat bagi ayah, dan dengan syarat lagi anak yang diberi sedah besar meskipun masih kecil tapi mempunyai ayah. Jika yang diberi adalah anak yatim, maka bagi ibu tidak boleh atau dilarang menarik kembali hibahnya.

Perlu juga diketahui bahwa ayah dan ibu dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual atau digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya binatang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang mau memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan dengan putranya.
4. Seorang anak yang diberi hibah oleh ayahnya ketika menderita sakit. Dalam keadaan seperti ini si ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sehingga jikalau anak tadi meninggal dunia, maka hibah itu mnenjadi hak para ahli warisnya. Jika anak tadi sembuh maka ayah punya hak menarik kembali hibahnya.[68]

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian ini telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah menerik kembali hibahnya.

[68] *Ibid.*, 506-511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga bagi kakek, ibu, dan nenek. Ringkasnya, seorang ayah punya hak menerik kembali hibahnya kepada anaknya, baik anak itu laki-laki ayaupun perempuan, kecil maupun besar.

Dalam melaksanakan penarikan kembali hibah, hendaklah memenuhi beberpa syarat, yaitu:

1. Ayah adalah seorang yang merdeka
2. Barang yang dihibahkan berupa benda bukan hutang. Jika hibah berupa hutang yang ditanggung si anak, kemudian ayah memberikannnya (membebaskannya), maka ayah tidak sah menarik kembali hibahnya.
3. Barang yang dihibahkan masih dalam kekuasaan anak.
4. Si anak bukan orang yang dilarang membelanjakan hartanya.
5. Barang yang diberikan tidak rusak ( berubah keadaanya), seperti telur ayam yang telah menetas atau benih yang telah tumbuh di atas tanah.
6. Ayah tidak bermaksud menjual barang yang diberikan kepada anaknya. Jika ia bermaksud menjualnya, maka si ayah dilarang atau tidak berhak menarik kembali hibahnya.

Sedangkan menurut ulama madzhab Hambali, orang yang memberikan barangnya diperbilehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab peamberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya aqad penerimaan. Sedangkan kalàu ada penerimaan maka hibah itu dianggap sempurna untuk orang yang diberi. Dalam keadaan seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini pemberi tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hubahnya, kecuali bagi ayah.[69]

Apabila ayah melebihkan pemberiannya kepada salah seorang putra putrinya, maka baginya punya hak untuk menarik kembali hibahnya, jika ia memberikan salah seoarang anaknya tanpa seizin yang lainnya, karena memberikan secara merata atau sama kepada anak-anaknya sesuai dengan hak-hak mereka, menurut ketentuan agama wajib hukumnya.

Penarikan kembali hibah menurut KHI sebagaimana yang tercantum dalam pasal 212 dan pasal 213 yang menjelaskan bahwa hibah itu tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, dan hibah yang telah diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli warisnya.

[69] *Ibid.*, 513

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id